

# **Jurnal Rekognisi: Kajian Manajemen Dan Ekonomi Digital**

Volume 2, No. 2 , Desember Tahun 2025

Doi: -

E-ISSN: 3110-3936

---

## **KONSEP HISBAH DALAM FIQH MUAMALAH KLASIK DAN RELEVANSINYA DENGAN OJK SYARIAH KONTEMPORER**

### ***THE CONCEPT OF HISBAH IN CLASSICAL FIQH MUAMALAH AND ITS RELEVANCE TO CONTEMPORARY OJK SYARIAH***

**EKKI SURYANA ZAEN<sup>1</sup>**

*UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*

*ekki.suryana.25@mhs.uinjkt.ac.id*

**MUHAMAD ZEN<sup>2</sup>**

*UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*

*zen@uinjkt.ac.id*

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis perbandingan fungsional antara institusi Islam klasik Wilayatul Hisbah dan kerangka Shariah Governance (SG) kontemporer yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia untuk lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif melalui kajian pustaka, berdasarkan literatur klasik (Ibn Taymiyyah dan Al-Mawardi) dan regulasi OJK modern. Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan paradigmatis: meskipun OJK telah berhasil melembagakan lima prinsip Hisbah (Transparansi, Akuntabilitas, Kewajaran) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), kerangka tersebut masih minim proaktifitas Nahi Munkar (pencegahan kemungkaran) dan pengawasan ketat terhadap materialitas-keterkaitan transaksi keuangan dengan keadilan ekonomi riil. Model SG yang berlaku cenderung mengutamakan kepatuhan legalistik (bentuk) daripada etika pasar (substansi). Studi ini mengusulkan model preskriptif untuk mengintegrasikan semangat Hisbah dengan melembagakan secara formal penilaian "Risiko Etika Syariah" (SER), memperkuat otoritas otonom DPS, dan mengembangkan metrik anti-ihtikar (anti-penimbunan/spekulasi) dalam keuangan digital, memanfaatkan sinergi OJK-MUI 2024 untuk menggeser pengawasan sempit menuju tata kelola etika yang holistik.

**Kata kunci:** Pengawasan, OJK syariah, Etika pasar, Anti-ihtikar.

### **Abstract**

*This study analyzes the functional comparison between the classical Islamic institution of Wilayatul Hisbah and the contemporary Shariah Governance (SG) framework employed by the Indonesian Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan - OJK) for Islamic financial institutions. The research utilizes a normative juridical and descriptive analysis approach through library research, grounded in classical literature (Ibn Taymiyyah and Al-Mawardi) and modern OJK regulations. The core finding reveals a paradigmatic gap: while OJK successfully institutionalized five Hisbah principles (Transparency, Accountability, Fairness) through the Shariah Supervisory Board (DPS), it lacks the proactivity of Nahi Munkar (preventing evil) and rigorous supervision over materiality—the connection between financial transactions and real economic justice. The prevailing SG model tends toward legal compliance (form) rather than market ethics (substance). The study proposes a prescriptive model to integrate the Hisbah spirit by formally institutionalizing "Shariah Ethical Risk" (SER) assessment, enhancing DPS's autonomous authority, and developing anti-ihtikar (anti-hoarding/speculation) metrics in digital*

finance, leveraging the 2024 OJK-MUI synergy to shift supervision from narrow compliance to holistic ethical governance.

**Keywords:** Supervision, Shariah OJK, Market ethics, Anti-ihtikar.

## I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan pesat industri ekonomi syariah di Indonesia, yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan sektor riil, menuntut adanya kerangka pengawasan yang kuat dan terstruktur. Kredibilitas dan keberlanjutan sektor ini sangat bergantung pada penegakan kepatuhan syariah (*Syariah Compliance*) secara ketat, yang berfungsi sebagai jangkar kepercayaan masyarakat dan investor. Transaksi bisnis baru yang tidak dikenal pada zaman klasik ruang lingkup ini membahas transaksi-transaksi yang baru muncul di era modern, seperti uang kertas, saham, obligasi, reksadana, MLM, dan asuransi (Zen, 2025). Oleh karena itu, kerangka pengawasan ini menjadi komponen yang tak terpisahkan dari tata kelola lembaga keuangan syariah (LKS).

Kebutuhan akan pengawasan etika ini menarik garis sejarah kembali pada institusi Wilayatul Hisbah di era klasik Islam. Lembaga Hisbah berfungsi sebagai penegak keadilan pasar dan moral publik (Nurhasanah, 2021; Djalil, 2012). Dalam konteks modern, fungsi pengawasan keuangan syariah ini telah mengalami transisi institusional menjadi sistem Shariah Governance (SG) atau Tata Kelola Syariah, yang di Indonesia diampu oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Syariah dan, dalam konteks sektor sosial, oleh Badan Wakaf Indonesia

(BWI) (Rama, 2018). Oleh karena itu, memahami akar Hisbah klasik menjadi esensial untuk menilai efektivitas dan kedalaman pengawasan syariah kontemporer.

Untuk memastikan kepatuhan yang efektif, Indonesia telah mengembangkan sistem pengawasan berlapis yang berakar pada otoritas keagamaan, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan otoritas regulasi negara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem ini mendasarkan legitimasi normatifnya pada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Melalui fatwa DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS), menjadi rujukan dalam wilayatul hisbah pada era kontemporer ini. Adapun landasan Hisbah dalam Al-Quran yaitu pada QS. Al-An'am:152

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْبَيْتِمْ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ  
يَبْلُغَ أَشْدَدَهُ وَأَوْفُوا الْكَيْنَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَافِئُ  
نَفْسًا إِلَّا وُسْنَعَهَا وَإِذَا قَلْمَنْ فَاعْتَلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ  
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذِلْكُمْ وَصُنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُونَ ١٥٢

*Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani*

## Konsep Hisbah dalam Fiqh Muamalah Klasik dan Relevansinya dengan OJK Syariah Kontemporer

*seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.*

Secara teoritis, Hisbah (berdasarkan pandangan ulama klasik seperti Ibn Taymiyyah dan Al-Mawardi) merupakan lembaga pengawas pasar yang memiliki tugas utama mencegah kecurangan, menjaga kualitas barang, dan memastikan keadilan transaksi (Nurhasanah, 2021). Institusi ini berperan dalam memelihara kondisi keseimbangan (equilibrium) di berbagai sektor ekonomi Islam karena kekuatan mekanisme pasar tidak sepenuhnya dapat dipercaya tanpa kontrol (Nurhasanah, 2021a). Dan salah satu landasan hisbah juga ada dalam ririwayat hadits bahwa Rasulullah bersabda “.....Ketahuilah, barangsiapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim no.102).

Isu penelitian sentral yang diangkat dalam laporan ini adalah analisis komparatif fungsional antara Hisbah klasik dan SG modern, dengan penekanan pada bagaimana prinsip-prinsip etika Hisbah terutama amar ma'ruf nahi munkar dapat diintegrasikan secara lebih eksplisit dan efektif ke dalam kebijakan regulator modern, khususnya OJK. Untuk menganalisis isu ini, metodologi yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif

dan deskriptif analisis. Kajian ini melibatkan analisis historis (konsep Hisbah klasik), analisis normatif (kajian regulasi OJK Syariah terbaru seperti POJK 2/2024), dan analisis filosofis (relevansi nilai-nilai etika Hisbah terhadap praktik SG).

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan paradigmatis antara Hisbah klasik dan SG kontemporer, serta merumuskan model preskriptif integrasi prinsip etika Hisbah ke dalam kerangka regulasi OJK Syariah. Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada perumusan model integrasi yang spesifik, yaitu formalisasi pengawasan berbasis Risiko Etika Syariah (SER) sebagai upaya institusionalisasi dimensi Nahi Munkar yang proaktif dalam regulasi OJK, melampaui kepatuhan legalistik.

### Kajian Teoritis

#### 1. Lembaga Hisbah Klasik

Al-Hisbah adalah institusi keagamaan yang sangat penting dalam lintasan sejarah Ekonomi Islam. Pada Dasarnya alhisbah ini sudah ada pada masa Nabi Muhammad SAW bahwa hisbah belum terbentuk menjadi sebuah lembaga, yang ada hanyalah praktik-praktik penegakan amr ma'ruf nahi munkar. Rasulullah sebagai kepala Negara yang berperan sebagai decision maker, dan supervisor dalam masalah ekonomi telah meletakkan pondasi Al-Hisbah (Mahadir, 2018). Malahan beliau sendirilah yang berperan sebagai muhtasib

pertama dalam islam. Rasulullah SAW secara langsung melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Semasa hidupnya, Rasulullah langsung menangani segala hal yang berkaitan dengan amr ma'ruf nahy munkar, seperti kasus Zubair bin Awwan yang enggan memberikan air minum kepada penduduk Ansar di musim kemarau. Kemudian, Rasul menegurnya dan memerintahkan agar Zubair memberikan air minum kepada laki-laki tersebut (Rozi, 2019).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, pada suatu hari Rasul berjalan ke pasar dan menghampiri penjual makanan dan memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. beliau terkejut mendapati tangannya basah. Rasul berkata wahai penjual makanan apa ini? ia menjawab makanan itu kena hujan ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan kenapa tak engkau letakkan makanan yang basah berada diatas sehingga orang bisa melihatnya, siapa yang melakukan penipuan bukan berasal dari golonganku (HR Muslim). Peristiwa ini membuktikan bahwa lembaga al-hisbah telah ada pada masa Rasulullah Saw.

Suatu ketika di masa Rasulullah SAW. harga di pasar Madinah begitu tidak masuk akal. Rakyat kecil menjerit, dan para sahabat pun datang kepada Rasulullah, yang sekaligus

pemimpin negara untuk meminta kebijakan dari beliau. "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami." Ujar para sahabat yang dikutip dari hadist riwayat Anas. Tetapi, ternyata Muhammad menolak permintaan para sahabat tersebut. "Allah adalah dzat yang menentukan dan mengatur harga, penahan, pencurah serta penentu rezeki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanmu di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta." Dari hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dapat disimpulkan bahwa kebijakan membiarkan mekanisme pasar berjalan dengan sendirinya yang sudah pasti dengan bimbingan Allah, dan sudah menjadi kebijakan Rasulullah di masa itu. Titik tolak dari teori ini adalah anggapan bahwa setiap pelaku dalam perekonomian bertindak secara rasional dan ekonomis. Misalnya sebagai pembeli, masyarakat akan membeli sebanyak banyaknya barang dengan sejumlah uang tertentu. Sebagai pemilik faktor produksi, masyarakat akan senantiasa berusaha memperoleh pendapatan maksimal dari tenaga dan keahlian yang mereka tawarkan. Sebaliknya, para pengusaha akan melakukan tindakan yang sama. Misalnya sebagai produsen, mereka akan berusaha memproduksi barang pada tingkat dimana dia bisa memperoleh keuntungan maksimal. Sebagai pembeli

faktor produksi, pengusaha akan menggunakan faktor produksi yang diperlukannya sedemikian rupa agar diperoleh efisiensi yang optimal.

Dalam pelaksanaan pengawasan pasar ini, tugas hisbah masih di emban langsung oleh Rasulullah SAW, akan tetapi pada masa-masa berikutnya setelah penaklukan kota Mekkah, seiring dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam, tugas hisbah untuk mengawasi pasar beluai delegasikan kepada sahabatnya. Seperti, untuk pengawasan pasar Madinah beliau delegasikan kepada Umar bin Khattab. Sedangkan untuk mengawasi pasar di Mekkah beliau delegasikan kepada Sa'ad bin Said bin Ash (Mujahidin, 2017) . Selain pengawasan terhadap pasar tersebut, Rasulullah juga pernah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan seluruh berhala beserta bangunan kuburan di Madinah. Menurut penjelasan di atas, penerapan Hisbah pada zaman Nabi Muhammad SAW masih dilakukan langsung oleh beliau sebagai Kepala Negara. Beliau juga mengarahkan para sahabat untuk melaksanakan sebagai bagian dari pembelajaran mereka untuk masa depan.

## **2. Pilar Normatif Hisbah: Amar Ma'ruf Nahi Munkar (AMNM)**

Secara etimologi, kata hisbah berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna pengawasan dan perhitungan (Nurhasanah, 2021). Namun, secara doktrinal, Hisbah adalah sebuah institusi yang berlandaskan pada perintah syar'i untuk melaksanakan al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Landasan syar'i ini dikutip dari Al-Qur'an pada QS. Ali Imran: 104, yang menyerukan agar ada sekelompok orang yang mengemban tugas tersebut (Djalil, 2012; Azrin Ibrahim, 2015). Tugas ini merupakan wasilah (sarana) untuk menegakkan dan menyampaikan hukum-hukum Islam (Azrin Ibrahim, 2015).

Ibn Taymiyyah dalam karyanya Al-Hisbah fi al-Islam mendefinisikan bahwa seluruh kantor publik dalam Islam bertujuan untuk menyeru kepada yang baik dan mencegah kemungkaran, dan lembaga Hisbah mengurusi tugas seperti itu. Hisbah tidak hanya berfokus pada pasar tetapi juga memiliki cakupan universal dalam wilayah kewenangan pemerintah untuk mengatur dan mengadili urusan umum yang tidak dapat dijangkau oleh institusi biasa. Tujuannya adalah membentuk peradaban dan masyarakat yang

menjunjung tinggi moralitas (Azrin Ibrahim, 2015).

### **3. Kerangka Struktural**

#### **Wilayatul Hisbah (Al-Mawardi)**

Imam Al-Mawardi, dalam kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, membahas Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menegakkan syariat sebagai bagian dari struktur tata pemerintahan Islam (Al-Mawardi, 2015). Pejabat yang bertanggung jawab atas lembaga ini disebut muhtasib. Secara struktural, Hisbah seringkali berada di bawah lembaga peradilan (*Qadha*) dan berfungsi untuk memperkecil perkara-perkara yang harus diselesaikan oleh peradilan (Djalil, 2012). Ini menunjukkan peran Hisbah sebagai pengawas yang memiliki wewenang eksekutif minor dan kemampuan mediasi atau penindakan cepat. Peran *Wilayatul Hisbah* ini dianggap sebagai persoalan *ijtihadi*, yang berarti pelaksanaannya memerlukan diskresi atau penafsiran yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam syariat (Al-Mawardi, 2015).

Konsep bahwa *Hisbah* bersifat diskresioner (*ijtihadi*) memiliki implikasi signifikan saat membandingkannya dengan regulator modern. *Muhtasib* klasik dapat menyesuaikan intervensi dan tindakan korektifnya dengan kondisi pasar lokal, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang

melakukan inspeksi langsung ke pasar untuk mengecek harga dan mencegah kecurangan (Arif, 2021). Integrasi Hisbah harus mempertimbangkan bagaimana menanamkan elemen diskresi etika yang cepat dan responsif ini ke dalam peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), melampaui kepatuhan kontrak yang kaku.

#### **4. Fungsi Ekonomi Hisbah: Keseimbangan Pasar (Ibn Taymiyyah)**

Dalam lingkup fiqh muamalah, Hisbah berperan sebagai institusi ekonomi. Fungsinya meliputi pengawasan ketat terhadap kegiatan ekonomi di pasar, termasuk mengawasi harga, takaran, timbangan, serta mencegah praktik jual beli terlarang (Nurhasanah, 2021). Keadilan dalam transaksi, atau pencegahan kecurangan (*ghishsh*), adalah fokus utama. Ibn Taymiyyah menekankan perlunya perdagangan yang jujur dan kontrak yang adil. Inspeksi pasar yang dilakukan Rasulullah dan muhtasib bertujuan untuk melihat apakah terjadi kecurangan dan menindaknya segera (Arif, 2021).

Hisbah memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan pasar dengan mencegah monopoli dan penimbunan (*ihtikar*) (Nurhasanah, 2021). Penimbunan barang yang menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga adalah contoh kemungkaran ekonomi yang harus ditindak oleh muhtasib.

## **Konsep Hisbah dalam Fiqh Muamalah Klasik dan Relevansinya dengan OJK Syariah Kontemporer**

Fokus Muhtasib pada takaran, berat, dan pencegahan penimbunan menunjukkan penekanan pada "materiality," yaitu koneksi transaksi keuangan dengan aktivitas ekonomi yang nyata (real sector).

### **5. Arsitektur Pengawasan dalam Syariah Kontemporer Indonesia**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sektor jasa keuangan, termasuk keuangan syariah (OJK, 2024). OJK berfungsi sebagai pengawas eksternal yang memastikan stabilitas dan kepatuhan syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Landasan hukum pengawasan syariah diperkuat melalui regulasi terbaru, termasuk Peraturan OJK (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (OJK, 2024). Selain itu, terdapat POJK terkait Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (misalnya POJK 7/2024 dan 25/2024) (OJK, 2024). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola umum, antara lain Independensi, Kepentingan Publik, Keterbukaan, Profesionalisme, Integritas, dan Akuntabilitas (Nurhasanah, 2021).

Kemudian dalam wilayah sosial terdapat juga lembaga pengawas seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Wakaf Indonesia (BWI), didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bertanggung jawab untuk membina, mengawasi Nazir, menjaga transparansi, serta mendorong wakaf produktif. Fungsi BWI ini merepresentasikan implementasi Hisbah yang spesifik pada sektor sosial dan pengelolaan aset publik, memastikan pengelolaan aset sosial dilakukan secara profesional dan akuntabel (Azrin Ibrahim, 2015). Sedangkan BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara.

Zakat dan wakaf dapat disinergikan sebagai instrumen ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat redistribusi langsung, tetapi juga pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan umat kontemporer, melalui implementasi tata kelola profesional dan kolaborasi lembaga (Zen, 2024). Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah melalui instrumen tersebut.

## **6. Mekanisme Internal Shariah Governance (SG) Berdasarkan POJK 2/2024**

POJK Nomor 2 Tahun 2024 mewajibkan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk memiliki kerangka Tata Kelola Syariah yang solid, salah satunya melalui Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) (OJK, 2024).

DPS dianggap sebagai institusionalisasi modern dari peran muhtasib (Rama, 2018). Tugas utama DPS adalah melakukan pengawasan agar seluruh kegiatan Bank sesuai dengan Prinsip Syariah, yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI (OJK, 2024; Nurhasanah, 2021; Rama, 2018). DPS bekerja secara internal dan harus berkoordinasi dengan fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, dan audit intern syariah (OJK, 2024). DPS wajib mengawasi tindak lanjut Direksi atas temuan audit dan hasil pengawasan OJK (OJK, 2024). Bank wajib menerapkan Prinsip Syariah bahkan hingga ke ranah pendukung seperti pengadaan barang/jasa dan rekrutmen pegawai (OJK, 2024a). Meskipun pengawasan operasional dilakukan secara desentralisasi di tingkat institusi oleh DPS, penentuan standar syariah (Fatwa) bersifat sentralistik di DSN-MUI (Rama, 2018).

## **II. METODOLOGI**

Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka

(library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis.

Sumber Data:

1. Sumber Primer (Regulasi): Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terbaru, khususnya POJK Nomor 2 Tahun 2024, POJK 7/2024, dan POJK 25/2024.
2. Sumber Sekunder (Fiqh Klasik dan Kontemporer): Karya-karya fundamental seperti Al-Hisbah fi al-Islam (Ibn Taymiyyah) dan Al-Ahkam al-Sulthaniyyah (Al-Mawardi), serta artikel ilmiah terindeks Scopus dan jurnal nasional bereputasi mengenai Shariah Governance dan pengawasan pasar dalam ekonomi Islam.

Teknik Analisis:

Teknik yang digunakan adalah analisis konten kualitatif (content analysis) dan analisis komparatif fungsional. Analisis konten diterapkan pada teks-teks fiqh klasik untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip inti Hisbah (Amar Ma'ruf, Nahi Munkar, Anti-Ihtikar, Keadilan Pasar). Analisis komparatif fungsional digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip tersebut dengan mandat, struktur, dan mekanisme pengawasan yang diatur dalam regulasi OJK Syariah, dengan tujuan mengidentifikasi kesenjangan paradigmatis (Hisbah Gap) antara idealisme klasik dan implementasi kontemporer.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perbedaan Hisbah Klasik dan Kontemporer**

## Konsep Hisbah dalam Fiqh Muamalah Klasik dan Relevansinya dengan OJK Syariah Kontemporer

Perbedaan yang terlihat terdapat pada spesifikasi, jika hisbah hanya dalam satu lembaga atau belum terbentuknya lembaga, walaupun seiring perkembangannya ada tugas khusus seperti bukan hanya mengawasi transaksi dan pasar namun ada tugas untuk mengawasi perencanaan dan industri. Sedangkan pada zaman modern, semua lembaga telah di kelompokkan masing-masing ke dalam fungsinya, seperti BPOM yang mengawasi khusus dalam perdagangan yang berkaitan dengan pangan, obat dan kosmetik, kemudian Pasca lahir dan berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, LPPOM MUI tidak lagi memiliki hak penuh atas pengeluaran dan penetapan sertifikasi jaminan produk halal, melainkan hanya sebagai mitra, persaingan usaha skala makro dalam pelanggaran monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, serta OJK yang terkait dalam pengawasan industri keuangan, dan lembaga DPS yang mengawasi produk bank atau lembaga keuangan syariah apakah sesuai atau tidak dengan fatwa yang telah ditetapkan.

Pada zaman Rasul, hisbah selain menindak lanjuti dalam bentuk hukuman preventif dan juga bisa memberikan hukuman berupa tas'ir. Sedangkan pada zaman modern, hanya dalam bentuk pengawasan dan mencegah langsung jika terjadi pelanggaran dalam kasus berat akan dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk diadili secara hukum tertulis.

Dalam hisbah pada zaman Rasul, pengawas atau muhtasib tersebar di semua pasar agar lebih terawasi

secara teratur dan tertata. Sedangkan pada zaman modern, para petugas ditempatkan hanya di kota besar dan jarang terjun langsung ke tempat kejadiannya, pemeriksaan dan fungsi pengawasan hanya berjalan jika hari-hari besar islam. Hisbah dalam pengawasannya hanya dalam aspek distribusi dan produksinya saja. Sedangkan pada zaman modern, masing-masing mempunyai kekhususan walaupun rata-rata hampir sama dalam aspek produksi dan distribusi, karena tidak ada lembaga yang khusus mengawasi dalam aspek konsumsinya.

Jika hisbah dijalankan dalam Negara Islam yang dimulai sejak zaman Rasulullah, dan itu dalam bentuk Negara Islam sampai kekhilafahan setelahnya. Pada zaman modern, dijalankan di Indonesia dalam bentuk republik dan Negara yang menganut UUD dan Pancasila bukan Negara Islam. Institusi hisbah adalah elemen pelengkap dalam menjaga syariat Islam. Pada zaman modern juga sebagai elemen pelengkap dalam tugas Negara menyejahterakan masyarakatnya yang tertuang dalam UU No. 5 tahun 1999 "Terwujud Ekonomi Nasional Yang Efisien Dan Berkeadilan Untuk Kesejahteraan Rakyat"

### 2. Analisis Komparatif Fungsional Hisbah dan SG

Shariah Governance (SG) memiliki kesamaan mendasar dengan Hisbah, di mana kedua sistem ini berbagi fungsi inti:

menegakkan prinsip dan aturan syariah dalam organisasi perusahaan atau pasar (Rama, 2018; Arif, 2021). Peran kolektif OJK dan DPS secara fungsional mewarisi tugas Wilayatul Hisbah (Arif, 2021).

Aspek	Hisbah Klasik ( <i>Muhtasib</i> )	OJK Syariah Kontemporer (Regulator /DPS)
Landasan Primer	<i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i> , Fiqh Siyasah	UU Perbankan Syariah, POJK, Fatwa DSN-MUI
Fokus Pengawasan Utama	Etika Pasar, Keseimbangan, Keadilan Distribusi ( <i>Materiality</i> )	Kepatuhan Kontraktual ( <i>Compliance</i> ), Tata Kelola, Manajemen Risiko
Sifat Intervensi	Korektif langsung ( <i>ex-tempore</i> ), Yudikatif minor, Proaktif Moral	Pengaturan, Pemeriksaan, Opini Fatwa (Prudential & Legal)
Pejabat Utama	<i>Muhtasib</i>	Dewan Pengawas Syariah (DPS), Satuan Kerja Kepatuhan Syariah, OJK

Sumber: data diolah dari berbagai sumber

### 3. Analisis Kesenjangan Paradigmatik (*The Hisbah Gap*)

Lima prinsip fundamental Hisbah-Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban (Responsibility), Profesionalisme, dan Kewajaran (Fairness) telah terinternalisasi secara implisit dalam kerangka tata kelola umum OJK (Nurhasanah, 2021). Namun, terdapat kesenjangan signifikan dalam dua aspek Hisbah:

#### a. Gap Materialitas (The Real Sector Link)

Fokus SG modern cenderung ditekankan pada kepatuhan kontrak (legal compliance) dan struktur manajemen risiko. Konsep materiality, yaitu keterkaitan transaksi keuangan dengan aktivitas ekonomi riil, sering terabaikan. Hal ini berpotensi menyebabkan SG lebih berfokus pada legalistik (bentuk) daripada dampak sosial dan keadilan (substansi), seperti mencegah ihtikar modern dalam pasar keuangan (World Bank, 2006).

#### b. Gap Proaktifitas Korektif (Nahi Munkar)

Hisbah klasik mewajibkan intervensi korektif yang aktif dan proaktif (nahi munkar). SG modern, yang terikat pada hukum positif, cenderung bersifat reaktif terhadap fatwa yang sudah ada (Nurhasanah, 2021). Kesenjangan Hisbah muncul ketika penegakan nahi munkar bertentangan dengan kepentingan finansial bank. DPS,

## **Konsep Hisbah dalam Fiqh Muamalah Klasik dan Relevansinya dengan OJK Syariah Kontemporer**

yang beroperasi di dalam Bank (OJK, 2024), memerlukan perlindungan dan wewenang yang lebih kuat, setara dengan Muhtasib yang memiliki otoritas eksekutif minor, agar dapat secara efektif menindak temuan (OJK, 2024).

Spirit Hisbah anti-ihtikar sangat relevan di pasar keuangan kontemporer, di mana spekulasi dapat menyebabkan harga aset melonjak tidak wajar. OJK perlu mengembangkan panduan pengawasan Aset Keuangan Digital (IAKD) Syariah berdasarkan prinsip Hisbah untuk menjamin keadilan distributif.

### ***Integrasi Prinsip Hisbah dalam Kebijakan Regulator Modern***

Untuk menutup kesenjangan, diperlukan model integrasi yang menginstitusionalisasi dimensi etika dan proaktifitas Hisbah.

#### ***a. Reformulasi Prinsip SG: Institusionalisasi Proaktifitas Korektif***

Aksi legislatif diperlukan untuk mengamandemen POJK Tata Kelola Syariah agar secara eksplisit memasukkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai filosofi panduan, dengan menetapkan "Proaktifitas Korektif" atau "Mandat Etika Publik" sebagai prinsip Hisbah keenam (Nurhasanah, 2021).

#### ***b. Penguatan Pengawasan Berbasis Risiko Etika (SER)***

OJK, bekerja sama dengan DSN-MUI, harus mengembangkan metrik untuk menilai Risiko Etika Syariah (Shariah Ethical Risk/SER). SER harus diklasifikasikan sebagai pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan, yang wajib dilaporkan dan ditindaklanjuti secara serius oleh Direksi dan DPS (OJK, 2024).

#### ***c. Menjembatani***

#### ***Kesenjangan Materialitas: Integrasi ESG Syariah***

OJK Syariah dapat mewajibkan LKS Syariah untuk melakukan pelaporan materialitas syariah yang mengukur kontribusi positif pada ekonomi riil dan pencegahan distorsi pasar (World Bank, 2006). Sinergi dengan BWI dapat dimanfaatkan untuk memastikan investasi LKS Syariah mendukung wakaf produktif.

#### ***d. Memanfaatkan Sinergi OJK-MUI (2024) untuk Penegakan Hisbah***

Nota Kesepahaman antara OJK dan MUI pada Mei 2024 (OJK, 2024) harus difokuskan pada penguatan kapasitas SDM DPS agar mereka menguasai fiqh siyasah dan etika pasar, serta penyusunan fatwa yang lebih adaptif terhadap praktik ihtikar atau ghishsh kontemporer.

<b>Dimensi Hisbah yang Diperkuat</b>	<b>Aktor/Lembaga Pengampu</b>	<b>Usulan Implementasi</b>
--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------

		<b>Regulasi/Kebijakan</b>			memastikan LKS Syariah mendukung pengelolaan zakat dan wakaf produktif yang akuntabel.
Proaktifitas Korektif ( <i>Nahi Munkar</i> )	OJK Syariah, DSN-MUI, DPS	Mewajibkan definisi Shariah Ethical Risk (SER) sebagai risiko kepatuhan prudensial dan kriteria penilaian Tata Kelola Syariah OJK.			
Materialitas Ekonomi Riil & Keseimbangan	OJK Syariah, Direksi Bank	Integrasi metrik ESG Syariah yang fokus pada pencegahan <i>ihtikar</i> dan ketersambungan dana ke sektor riil yang adil.			Konsep Hisbah klasik, yang berlandaskan pada Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan menjamin keadilan ekonomi, merupakan fondasi spiritual dan fungsional dari sistem Shariah Governance (SG) kontemporer. SG yang diatur OJK telah melembagakan aspek transparansi dan akuntabilitas (Nurhasanah, 2021), namun masih menghadapi kesenjangan dalam dimensi Nahi Munkar yang proaktif (etika) dan pengawasan materialitas (koneksi ke ekonomi riil dan pencegahan distorsi pasar). SG modern cenderung legalistik, yang menjadi tantangan dalam menginternalisasi sifat ijtihadi dan proaktif dari Hisbah klasik.
Otonomi Keadilan ( <i>Ijtihadi</i> )	DPS	Peningkatan otonomi dan perlindungan hukum bagi DPS untuk merekomendasikan tindakan korektif terhadap praktik pasar yang secara etika curang ( <i>ghishsh</i> ).			Adapun hal-hal yang harus diperbaiki sebagai saran hasil analisis ini yaitu, OJK harus memperkuat peran DPS sebagai Muhtasib sejati dengan memberikannya wewenang otonom dan perlindungan hukum untuk menilai dan merekomendasikan tindakan korektif terhadap Risiko Etika Syariah (SER) yang dianggap signifikan.
Spesialisasi Sosial ( <i>Waqf Governance</i> )	OJK, BWI, BAZNAS	Pengembangan kerangka <i>Supervisory Memorandum</i> antara OJK, BWI dan BAZNAS untuk			Diperlukan regulasi baru yang mendefinisikan dan mewajibkan penilaian Risiko Etika Syariah (SER)

Sumber: data diolah dari berbagai sumber

#### IV. PENUTUP

Konsep Hisbah klasik, yang berlandaskan pada Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan menjamin keadilan ekonomi, merupakan fondasi spiritual dan fungsional dari sistem Shariah Governance (SG) kontemporer. SG yang diatur OJK telah melembagakan aspek transparansi dan akuntabilitas (Nurhasanah, 2021), namun masih menghadapi kesenjangan dalam dimensi Nahi Munkar yang proaktif (etika) dan pengawasan materialitas (koneksi ke ekonomi riil dan pencegahan distorsi pasar). SG modern cenderung legalistik, yang menjadi tantangan dalam menginternalisasi sifat ijtihadi dan proaktif dari Hisbah klasik.

Adapun hal-hal yang harus diperbaiki sebagai saran hasil analisis ini yaitu, OJK harus memperkuat peran DPS sebagai Muhtasib sejati dengan memberikannya wewenang otonom dan perlindungan hukum untuk menilai dan merekomendasikan tindakan korektif terhadap Risiko Etika Syariah (SER) yang dianggap signifikan.

Diperlukan regulasi baru yang mendefinisikan dan mewajibkan penilaian Risiko Etika Syariah (SER)

## Konsep Hisbah dalam Fiqh Muamalah Klasik dan Relevansinya dengan OJK Syariah Kontemporer

sebagai bagian dari manajemen risiko operasional LKS.

Optimalisasi sinergi OJK dan MUI (2024) perlu diarahkan pada pengembangan SDM pengawasan yang mendalam tentang Fiqh Siyasah dan etika pasar, serta penyusunan fatwa yang responsif terhadap dinamika kecurangan (ghishsh) kontemporer.

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi, A. H. (2015). *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. (K. Fath & Fathurrahman, Penerj.). Qistthi Press. (Karya asli dipublikasikan 1966).

Arif, Fithra Ziaurrahman. 2021. Analisis Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Aceh Syari'ah. (Banda Aceh; Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)

Azrin Ibrahim. 2015. The Fundamentals of Hisbah Strategic in Developing of Human Civilization. International Journal of Humanities and Social Science, 5(8),

Badan Wakaf Indonesia. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengelolaan Wakaf. Diakses 27 September 2025.

Djalil, H. A. B. 2012. Peradilan Islam. AMZAH.

Mahadir. 2018. Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Pasar Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal As-Salam 2, no. 1

Muhamad. 2004. Etika Bisnis Islami.

UPP AMP YKPN.

Mujahidin, Akhmad. 2017. Eksistensi Lembaga Hisbah Dalam Sejarah (Analisis Terhadap Peran Muhtasib dalam Perdagangan). *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 2

Nurhasanah, N. 2021. The Internalisation of Hisbah Principles in OJK Regulations on Islamic Banking Compliance Supervision. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 5(2)

Noviyanti, D., Nurhasanah, N., & Surahman, M. 2017. Pandangan Ibnu Taimiyah Tentang Hisbah dan Relevansinya terhadap Pengawasan Prinsip-Prinsip Syariah di Perbankan Syariah. *Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*, 3(2),

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2024. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2024. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2024. OJK & MUI Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Dorong Penguatan Sektor Keuangan Syariah (Siaran Pers No. SP 55/OJK/GKPB/V/2024).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2024. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2024. Tugas dan Fungsi OJK. Diakses 27 September 2025.

Rama, A. 2018. Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 2(1).

Rama, A. 2018. Studi Komparasi Regulasi Tata Kelola (Syariah Governance) Perbankan Syariah di Negara-Negara Minoritas Muslim Asia Tenggara. *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*, 3(2)

Rozi, Fahrur. 2019. Hisbah Dalam Islam. *Attanwir : Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan* 10, no. 1

World Bank. 2006. *Shariah Governance and Market Supervision in Islamic Finance*. World Bank Publications.

Zen, Muhamad, dan Alkahfi. 2024. Sinergi Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer: Analisis Fiqh Muamalah. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7 (4)

Zen, Muhamad, dan Kurniawan, Rhohis. 2025. Peran Fiqih Muamalah Kontemporer dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3 (1)